



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/17 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak ditangkap tanggal 7 Mei 2023;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Anak di persidangan didampingi oleh Aldi Pramana, S.H., M.H., dkk Advokat pada Kantor Hukum Aldi Pramana, S.H., M.H., Jigoro Lumban Raja, S.H., & Rekan (AJ&R) yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 48 Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt tanggal 29 Mei 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Yuyun Wardan Harahap dan Pendamping yaitu Atika Wulandari Harahap yang merupakan adik kandung dari Ibu Anak;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Potong Baju blazer warna merah
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang jogger warna hitam
 - 1 (Satu) Potong BH Warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merahDikembalikan kepada Anak Korban
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Anak tanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.(ex aquo et bono

Setelah mendengar permohonan Pendamping secara lisan yang memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Anak, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan MJ. Sutoyo Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Sri Kandi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan MJ. Sutoyo Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Sri Kandi, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu Losmen Sri Kandi Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 dan pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu Anak Korban (usia 16 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 10.00 wib Anak Korban ditelepon oleh Anak dan mengatakan "AYOK KELUAR JALAN-JALAN" dan Anak korban menyetujui ajakan Anak dan mengatakan "YAUDA AYOK". Selanjutnya Anak dan Anak korban janji agar Anak menjemput Anak korban di simpang rumahnya, kemudian sekitar pukul 10.30 wib Anak datang untuk menjemput Anak korban dan Anak korban dibawa Anak kerumahnya di Kota Tebing Tinggi dan dirumah Anak saat itu ada Ibunya (adik mama Anak), kemudian Anak korban masuk kedalam rumah Anak dan bermain-main dirumah Anak, sekitar pukul 19.00

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Anak korban minta kepada Anak agar mengantarnya pulang kerumah namun Anak mengatakan "ENGGAK USAH PULANG DULU ,BESOK AJA YA , BIAR AKU YANG ANTAR BESOK" dan Anak korban mengatakan " YAUDALAH". Kemudian Anak membawa Anak korban keluar rumah dengan berboncengan naik sepeda motornya keliling Kota Tebing Tinggi dan sekitar pukul 23.00 Wib Anak membawa Anak korban pulang kerumahnya dan saat itu Anak menyuruh Anak korban untuk tidur bersama dengan Ibunya (adik mama Anak) dengan posisi Ibunya Anak (adik mama Anak) berada ditempat tidur sedangkan Anak korban dan Anak tidur dibawah menggunakan alas selimut. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 02.00 wib ketika ibunya Anak (adik mama Anak) sudah tertidur pulas Anak membangunkan Anak korban dengan membisikkan mengatakan "NAIII...NAIII" sehingga Anak korban terbangun, lalu Anak mengatakan "MAIN YOK" dan saat itu Anak menciumi bibir Anak korban sambil memeluk Anak korban, lalu Anak meraba-raba payudara Anak korban, setelah itu Anak memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak korban dan meraba-raba vagina Anak korban dan kemudian saat itu Anak ingin melepaskan celana Anak korban dan Anak korban mengatakan "KAU UDA GILAK, ADA IBUMU DISINI" dan Anak tetap menarik celana Anak korban dan saat itu celana dan celana dalam Anak korban terbuka hingga batas bawah lutut, kemudian Anak menarik tangan kiri Anak korban dan mengarahkan ke batang kelaminnya dan menyuruh Anak korban untuk mengocokkan batang kelamin Anak dan Anak korban pun mengikuti perintah Anak untuk mengocokkan batang kelaminnya. Kemudian Anak merenggangkan kaki Anak korban dan memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban merasakan batang kelamin Anak masuk kedalam lubang vaginanya dan saat itu Anak mengatakan kepada Anak korban "ENGGAK USAH TAKUT YA SAYANG, AKU TANGGUNG JAWAB KALAU KAU HAMIL" kemudian Anak melakukan gerakan maju mundur pinggulnya berulang kali hingga Anak mengeluarkan spermanya di selimut dan saat itu Anak korban langsung bangkit keluar kamar dan kekamar mandi membersihkan vaginanya dan setelah itu Anak korban tidur kembali. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Anak korban bangun dan meminta agar Anak menghantarkannya pulang kerumah, namun Anak tidak mau menghantarkan Anak korban pulang, dan sekitar pukul 22.00 Wib barulah Anak menghantarkan Anak korban pulang kerumahnya.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dilakukan Anak secara berulang kali terhadap Anak korban yaitu untuk yang kedua kali dilakukannya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjed Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Dimana awalnya sekitar pukul 10.00 Wib Anak korban bersama dengan Anak jalan-jalan keliling Kota Tebing Tinggi menggunakan sepeda motor Anak dan saat di jalan Anak mengatakan "KITA NGINAP DI SRIKANDI YOK" dan Anak korban mengatakan " YAUDAH..." kemudian Anak membawa Anak korban ke penginapan SRIKANDI di jalan MJ Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan sekitar pukul 10.30 Wib Anak membawa Anak korban chek in dan masuk kedalam kamar losmen, dan setelah berada didalam kamar kemudian Anak korban dan Anak rebahan diatas tempat tidur dan tidak berapa lama kemudian Anak memeluk Anak korban sambil mengatakan "YOOO KKK SAYANG....." dan Anak korban mengatakan kepada Anak "KALAU AKU HAMIL KAYAK MANA ?" dan Anak mengatakan "AKU SAYANG SAMAMU, AKU TANGGUNG JAWABIN KALAU KAU HAMIL" lalu Anak mencium bibir Anak korban dan meremas-remasa payudaranya dan memasukkan tangannya kedalam vagina Anak korban dan salah satu jarinya mengkolbel-kobel vagina Anak korban. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban tanpa melepaskan bajunya dan saat itu Anak membuka celana dan celana dalamnya serta bajunya sehingga Anak bugil dan kemudian Anak merenggangkan kedua kaki Anak korban dan memasukkan batang kelaminnya didalam vagina Anak korban dan saat itu Anak korban merasakan batang kelamin Anak ada didalam vaginanya, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya berulang kali hingga saat itu Anak mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban dan mengatakan "IH H H K K K GAK SENG AJA, SPERMA KU DIDALAM" dan saat itu Anak korban bergegas memakai bajunya dan Anak juga menggunakan pakaiannya dan saat itu Anak dan Anak korban masih menginap di Penginapan SRI KANDI dan tidur di Penginapan SRI KANDI.
- Yang ketiga dilakukan Anak pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjed Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Dimana saat itu Anak dan Anak korban masih berada di Losmen SRIKANDI dan sekitar pukul 10.30 Wib ketika Anak baru saja bangun tidur Anak langsung memeluk Anak korban dan menciumi bibirnya, kemudian Anak meraba-raba payudara

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dan menciumi payudaranya, kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak merenggangkan kedua kaki Anak korban dan memasukkan batang kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan saat Anak korban merasakan batang kelamin Anak ada didalam vagina Anak korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya berulang kali hingga saat itu Anak mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban.

- Yang keempat dilakukan Anak pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjed Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dimana saat itu Anak dan Anak korban masih berada didalam Losmen Srikandi dan Anak mengatakan "PENGEN LAGI LOH SAYANG" sambil Anak langsung memeluk Anak korban dan menciumi bibirnya dan kemudian meraba-raba payudara Anak korban dan menciumi payudaranya. Kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak korban dan Anak merenggangkan kedua kaki Anak korban dan memasukkan batang kelaminnya didalam vagina Anak korban dan saat Anak korban merasakan batang kelamin Anak ada didalam vagina Anak korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya berulang kali hingga saat itu Anak mengeluarkan spermanya diatas sprai tempat tidur dan setelah itu Anak ke kamar mandi dan Anak korban masih berada ditempat tidur dan Anak korban pun menggunakan bajunya, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Anak membawa Anak korban chek out dari penginapan SRI KANDI dan Anak membawa Anak korban kerumahnya dan sesampainya dirumah Anak dan Anak korban membersihkan diri dan mandi. Kemudian Anak memberikan Anak korban makan malam dan sekitar pukul 21.30 Wib Anak menghantarkan Anak korban pulang kerumahnya dan saat itu Anak menghantarkan Anak korban sampai kerumahnya, lalu Anak masuk kedalam rumah orang tua Anak korban dan bertemu dengan orang tua Anak korban dan saat itu Anak berkata jujur kepada orang tua Anak korban bahwasanya Anak telah mencabuli dan menyetubuhi Anak korban dan Anak bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Anak korban namun saat itu orang tua Anak korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Anak ke Polres Tebing Tinggi.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami :
- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liang senggama tidak ada kelainan
- Ditemukan selaput dara robekan lama sampai dasar arah jarum jam tiga, jam enam dan jam sembilan dan jam dua belas
- Sisa sperma tidak dijumpai
- Perdarahan tidak dijumpai
- Plano test Negatif (-)

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 281/VER/V/2023/RSBTT tanggal 07 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi dengan kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa selaput dara robekan lama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsidiar :

Bahwa Anak, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan MJ. Sutoyo Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Sri Kandi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan MJ. Sutoyo Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Sri Kandi, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 15,00 Wib di tempat yang sama yaitu Losmen Sri Kandi Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 dan pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Hanifa (usia 15 Tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 10.00 wib Anak Korban ditelepon oleh Anak dan mengatakan "AYOK KELUAR JALAN-JALAN" dan Anak korban menyetujui ajakan Anak dan mengatakan "YAUDA AYOK". Selanjutnya Anak dan Anak korban janji agar Anak menjemput Anak korban di simpang rumahnya, kemudian sekitar pukul 10.30 wib Anak datang untuk menjemput Anak korban dan Anak korban dibawa Anak kerumahnya di Kota Tebing Tinggi di rumah Anak saat itu ada Ibunya (adik mama Anak), kemudian Anak korban masuk kedalam rumah Anak dan bermain-main di rumah Anak, sekitar pukul 19.00 Wib Anak korban minta kepada Anak agar mengantarnya pulang kerumah namun Anak mengatakan "ENGGAK USAH PULANG DULU ,BESOK AJA YA , BIAR AKU YANG ANTAR BESOK" dan Anak korban mengatakan " YAUDALAH". Kemudian Anak membawa Anak korban keluar rumah dengan berboncengan naik sepeda motornya keliling Kota Tebing Tinggi dan sekitar pukul 23.00 Wib Anak membawa Anak korban pulang kerumahnya dan saat itu Anak menyuruh Anak korban untuk tidur bersama dengan Ibunya (adik mama Anak) dengan posisi Ibunya Anak (adik mama Anak) berada ditempat tidur sedangkan Anak korban dan Anak tidur dibawah menggunakan alas selimut. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 02.00 wib ketika ibunya Anak (adik mama Anak) sudah tertidur pulas Anak membangunkan Anak korban dengan membisikkan mengatakan "NAIII...NAIII" sehingga Anak korban terbangun, lalu Anak mengatakan "MAIN YOK" dan saat itu Anak menciumi bibir Anak korban sambil memeluk Anak korban, lalu Anak meraba-raba payudara Anak korban, setelah itu Anak memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak korban dan meraba-raba vagina Anak korban dan kemudian saat itu Anak ingin melepaskan celana Anak korban dan Anak korban mengatakan "KAU UDA GILAK, ADA IBUMU DISINI" dan Anak tetap menarik celana Anak korban dan saat itu celana dan celana dalam Anak korban terbuka hingga batas bawah lutut, kemudian Anak menarik tangan kiri Anak korban dan mengarahkan ke batang kelaminnya dan menyuruh Anak korban untuk mengocokkan batang kelamin Anak dan Anak korban pun mengikuti perintah Anak untuk mengocokkan batang kelaminnya. Kemudian Anak merenggangkan kaki Anak korban dan memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban dan saat itu Anak korban merasakan batang kelamin Anak masuk kedalam lubang vaginanya dan saat itu Anak mengatakan kepada Anak korban "ENGGAK USAH TAKUT YA SAYANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU TANGGUNG JAWAB KALAU KAU HAMIL” kemudian Anak melakukan gerakan maju mundur pinggulnya berulang kali hingga Anak mengeluarkan spermanya di selimut dan saat itu Anak korban langsung bangkit keluar kamar dan kamar mandi membersihkan vaginanya dan setelah itu Anak korban tidur kembali. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Anak korban bangun dan meminta agar Anak menghantarkannya pulang kerumah, namun Anak tidak mau menghantarkan Anak korban pulang, dan sekitar pukul 22.00 Wib barulah Anak menghantarkan Anak korban pulang kerumahnya.

- Bahwa hal tersebut dilakukan Anak secara berulang kali terhadap Anak korban yaitu untuk yang kedua kali dilakukannya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjed Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Dimana awalnya sekitar pukul 10.00 Wib Anak korban bersama dengan Anak jalan-jalan keliling Kota Tebing Tinggi menggunakan sepeda motor Anak dan saat di jalan Anak mengatakan “KITA NGINAP DI SRIKANDI YOK” dan Anak korban mengatakan “ YAUDAH...” kemudian Anak membawa Anak korban ke penginapan SRIKANDI di jalan MJ Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan sekitar pukul 10.30 Wib Anak membawa Anak korban chek in dan masuk kedalam kamar losmen, dan setelah berada didalam kamar kemudian Anak korban dan Anak rebahan diatas tempat tidur dan tidak berapa lama kemudian Anak memeluk Anak korban sambil mengatakan “YOOOKKK SAYANG.....” dan Anak korban mengatakan kepada Anak “KALAU AKU HAMIL KAYAK MANA ?” dan Anak mengatakan “AKU SAYANG SAMAMU, AKU TANGGUNG JAWABIN KALAU KAU HAMIL” lalu Anak mencium bibir Anak korban dan meremas-remasa payudaranya dan memasukkan tangannya kedalam vagina Anak korban dan salah satu jarinya mengkolbel-kobel vagina Anak korban. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban tanpa melepaskan bajunya dan saat itu Anak membuka celana dan celana dalamnya serta bajunya sehingga Anak bugil dan kemudian Anak merenggangkan kedua kaki Anak korban dan memasukkan batang kelaminnya didalam vagina Anak korban dan saat itu Anak korban merasakan batang kelamin Anak ada didalam vaginanya, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya berulang kali hingga saat itu Anak mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban dan mengatakan “IHKKKK GAK SENGAJA, SPERMA KU DIDALAM” dan saat itu Anak korban bergegas memakai bajunya dan Anak juga menggunakan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaiannya dan saat itu Anak dan Anak korban masih menginap di Penginapan SRI KANDI dan tidur di Penginapan SRI KANDI.

- Yang ketiga dilakukan Anak pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjed Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Dimana saat itu Anak dan Anak korban masih berada di Losmen SRIKANDI dan sekitar pukul 10.30 Wib ketika Anak baru saja bangun tidur Anak langsung memeluk Anak korban dan menciumi bibirnya, kemudian Anak meraba-raba payudara Anak korban dan menciumi payudaranya, kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak merenggangkan kedua kaki Anak korban dan memasukkan batang kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan saat Anak korban merasakan batang kelamin Anak ada didalam vagina Anak korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya berulang kali hingga saat itu Anak mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban.
- Yang keempat dilakukan Anak pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjed Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dimana saat itu Anak dan Anak korban masih berada didalam Losmen Srikandi dan Anak mengatakan "PENGEN LAGI LOH SAYANG" sambil Anak langsung memeluk Anak korban dan menciumi bibirnya dan kemudian meraba-raba payudara Anak korban dan menciumi payudaranya. Kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak korban dan Anak merenggangkan kedua kaki Anak korban dan memasukkan batang kelaminnya didalam vagina Anak korban dan saat Anak korban merasakan batang kelamin Anak ada didalam vagina Anak korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya berulang kali hingga saat itu Anak mengeluarkan spermanya diatas sprai tempat tidur dan setelah itu Anak ke kamar mandi dan Anak korban masih berada ditempat tidur dan Anak korban pun menggunakan bajunya, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Anak membawa Anak korban chek out dari penginapan SRI KANDI dan Anak membawa Anak korban kerumahnya dan sesampainya dirumah Anak dan Anak korban membersihkan diri dan mandi. Kemudian Anak memberikan Anak korban makan malam dan sekitar pukul 21.30 Wib Anak menghantarkan Anak korban pulang kerumahnya dan saat itu Anak menghantarkan Anak korban sampai kerumahnya, lalu Anak masuk kedalam rumah orang tua Anak korban dan bertemu dengan orang tua Anak korban

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu Anak berkata jujur kepada orang tua Anak korban bahwasanya Anak telah mencabuli dan menyetubuhi Anak korban dan Anak bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Anak korban namun saat itu orang tua Anak korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Anak ke Polres Tebing Tinggi.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami :
- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan
- Liang senggama tidak ada kelainan
- Ditemukan selaput dara robekan lama sampai dasar arah jarum jam tiga, jam enam dan jam sembilan dan jam dua belas
- Sisa sperma tidak dijumpai
- Perdarahan tidak dijumpai
- Plano test Negatif (-)

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 281/VER/V/2023/RSBTT tanggal 07 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi dengan kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa selaput dara robekan lama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan Anak menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Hakim, kemudian Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan No. Reg Lit: I B/152/2023 tanggal 12 Mei 2023 atas nama ANAK yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan



1. Klien bernama Anaklahir di Tebing Tinggi tanggal 17 Maret 2006 anak ke 1 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Andi Ardiansyah dan Ibu Juliati Harahap. Orangtua klien mengurus dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang sedang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini klien termasuk anak yang ramah dan anak yang baik kepada orang tuanya.
2. Latar belakang perbuatan klien adalah minimnya pengawasan dari orang tua, klien dan korban mau sama mau tanpa ada paksaan dan sudah pacaran.
3. Klien belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya dan klien telah mengupayakan perdamaian terhadap korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat berharap proses hukum klien dapat berjalan dengan lancar, agar klien dapat segera berkumpul dengan keluarga dan mengambil hikmah dari kejadian yang menimpanya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dengan memandang kepentingan klien, keluarga dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka:

1. Agar mempertimbangkan berdasarkan asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 di Pasal 2 huruf d: Kepentingan Terbaik bagi anak, huruf e: Penghargaan Terhadap pendapat anak, huruf f: kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan di Pasal 8 ayat (3) huruf b: kesejahteraan dan tanggung jawab anak, dalam penerapan hukum terhadap anak nakal di bawah umur.
2. Agar mempertimbangkan psikologis anak yang di bawah umur yang melakukan tindak pidana, untuk memberikan kesempatan memperbaiki diri mengingat klien masih dibawah umur dan perbuatan yang dilakukan klien terhadap korban karena suka sama suka tanpa ada paksaan.
3. Pelanggaran tindak pidana ini merupakan yang pertama dan diharapkan kepada anak hendaknya diberikan hukuman yang seringan-ringannya.
4. Apabila saran tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan terhadap klien oleh dan karena sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang, maka sebaiknya terhadap klien sesuai dengan UU RI No. 11 Tahun 2012 Pasal 71 angka 1 huruf e: Penjara yo Pasal 79 angka 2: Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua)

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yaitu tersangka dalam kasus perkara Tindak Pidana melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) subs 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban mulai berpacaran dengan Anak sejak tahun 2023;
- Bahwa, Anak yang mengajak untuk berpacaran dan Anak mengatakan “mau enggak sama aku”;
- Bahwa, peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban terjadi pada tanggal 24 April 2023;
- Bahwa, Anak Korban tidak memiliki izin dari orang tua Anak Korban untuk pergi bersama dengan Anak pada tanggal 24 April 2023;
- Bahwa, Anak Korban tidak pamit dengan orang tua Anak Korban saat pergi bersama Anak;
- Bahwa, persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Anak terjadi di rumah Anak;
- Bahwa, Anak Korban sering ke rumah Anak;
- Bahwa, Anak yang mengajak Anak Korban menginap di rumah Anak;
- Bahwa, Anak Korban ada menyampaikan ke orang tua Anak Korban bahwasanya Anak Korban akan menginap di rumah anak namun tidak diizinkan;
- Bahwa, Anak dengan Anak Korban menginap dalam kamar yang sama saat di rumah Anak;
- Bahwa, saat itu didalam kamar ada saksi Ita Purnama Sari alias Ita dan keponakannya yang tidur diatas tempat tidur sedangkan Anak Korban dan anak tidur di bawah yaitu di lantai;
- Bahwa, Anak kemudian mengatakan “maen yuk” dan selanjutnya Anak mencium bibir Anak Korban dan lalu membuka celana Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban menerima perlakuan Anak dan tidak menolaknya;
- Bahwa, peristiwa itu adalah pertama kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa, kemaluan anak ada masuk ke vagina Anak Korban;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak dan Anak Korban pernah pergi ke Losmen berdua karena sudah janji mau ke Losmen;
- Bahwa, Anak Korban yang mengajak untuk pergi berdua dengan Anak ke Losmen dan Anak Korban yang membayar kamar Losmen tersebut;
- Bahwa, Anak ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kedua kalinya pada tanggal 4 Mei 2023 dan ketiga serta keempat kalinya tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa, Anak Korban dan Anak menginap di Losmen selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, persetubuhan pertama sperma Anak dibuang diatas karpet, lalu yang kedua dibuang diatas perut Anak Korban, yang ketiga serta keempat kalinya dibuang didalam Vagina Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak karena Anak Korban sayang sama Anak;
- Bahwa, keluarga Anak Korban mengetahui apa yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa, Ibu dari Anak Korban yang mengadukan Anak ke pihak Kepolisian karena keluarga tidak terima setelah anak mengaku kepada ibu Anak Korban bahwasanya Anak telah menyetubuhi Anak Korban dan siap bertanggung jawab dengan membawa uang untuk tunangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai permintaan ibu Anak Korban dan diberikan waktu oleh Ibu Anak Korban selama 2 (dua) hari namun Anak tidak menepati janjinya;
- Bahwa, Anak Korban tidak pernah meminta untuk berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa, Anak ada menghubungi Anak Korban dalam tenggang waktu 2 (dua) hari yang diberikan ibu Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak belum punya uang;
- Bahwa, Anak Korban pernah menolak untuk melakukan hubungan intim dengan Anak untuk yang keempat kalinya;
- Bahwa, Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang Anak Korban berikan tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan;
- Bahwa, Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan dan pencabulan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban menginap di Losmen sejak pagi hari dan Anak Korban yang memiliki ide untuk menginap di Losmen tersebut;
- Bahwa, Anak Korban mendapatkan uang untuk membayar kamar Losmen tersebut dengan cara meminjam dari kawan Anak Korban;
- Bahwa, Anak dengan Anak Korban berbeda sekolah;
- Bahwa, Anak Korban kenal dengan Anak dari *Facebook*;
- Bahwa, Anak mulai berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 20 Januari 2023 melalui *messenger*;
- Bahwa, Anak tidak ada mengancam Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa, Anak yang mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim sebanyak 4 (empat) kali tersebut;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib Kota Tebing Tinggi, tepatnya di rumah anak, yang kedua pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, yang ketiga pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan yang keempat juga pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Anak ada mencium bibir anak korban, Anak ada membuka pakaian anak korban dan kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, menurut pengakuan Anak bahwasanya Anak bekerja memetik jeruk di Kabanjahe;
- Bahwa, Anak Korban masih sayang dengan Anak;
- Bahwa, orang tua Anak Korban marah dan kecewa atas peristiwa tersebut;
- Bahwa, alasan Anak Korban yang disampaikan Anak Korban kepada orang tua Anak Korban untuk pergi dari rumah dan menjumpai Anak adalah untuk membeli baju;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Korban tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Desrita Yanti Sitorus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa, Anak Korban pernah mengenalkan Anak kepada saksi sebagai teman;
- Bahwa, Anak hanya sekali datang ke rumah saksi;
- Bahwa, alasan saksi melaporkan Anak ke pihak Kepolisian karena Anak datang menjumpai saksi dan mengatakan bahwa Anak telah menodai Anak Korban sampai hamil;
- Bahwa, Anak Korban jarang pamit sama saksi kalau mau keluar rumah;
- Bahwa, ayah kandung dari Anak Korban sudah bercerai dengan saksi sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu dan saat ini saksi sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi ada meminta Anak menyediakan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah pengakuannya pada saksi bahwa ia telah menodai dan menghamili Anak Korban untuk biaya tunangannya;
- Bahwa, Anak Korban jadi patuh di rumah setelah tidak bersama dengan Anak;
- Bahwa, keluarga Anak ada datang menjumpai saksi tetapi setelah saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa, saksi ada di rumah pada saat Anak Korban pergi dari rumah dan menginap di rumah Anak;
- Bahwa, saksi tidak ingat dengan pakaian Anak Korban saat itu;
- Bahwa, saksi pergi ke luar kota sebulan sekali;
- Bahwa, Anak korban ada mengatakan bahwa Anak Korban menginap di rumah Ayah Kandungnya pada tanggal 4 Mei 2023 dan 5 Mei 2023;
- Bahwa, saksi tidak mengkonfirmasi kepada ayah kandung anak mengenai pengakuan Anak Korban tersebut;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan;
- Bahwa, Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan dan pencabulan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak tidak ada menerangkan berapa kali Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan katanya hanya sekali saja;
- Bahwa, Anak korban tidak hamil;
- Bahwa, menurut pengakuan Anak, Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di rumah temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi **Ita Purnama Sari Alias Ita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak korban sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa, Anak korban selalu menginap kalau Anak korban datang ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi selalu menyuruh Anak Korban pulang jika datang ke rumah saksi tetapi alasannya bahwa ibu Anak Korban sedang pergi ke Medan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban di kamar di rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa, saksi atau keluarga Anak tidak ada meminta maaf ke keluarga Anak korban;
- Bahwa, saksi datang ke rumah Anak korban setelah Anak ditangkap;
- Bahwa, Anak ada menceritakan kepada saksi bahwa Anak sudah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, Anak tidak ada menceritakan tentang uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diminta oleh ibu dari Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban menginap di rumah saksi sejak bulan Maret 2023 sampai bulan April 2023;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana rumah orang tua Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa, Anak sedang berada di Kabanjahe ketika Anak korban menginap selama bulan Maret sampa bulan April 2023;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan rumah Anak korban pada saat akan kami antara pulang namun Anak korban hanya minta diantar sampai simpang sebelum rumahnya;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan;

- Bahwa, Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa, Anak ada menceritakan tentang peristiwa hubungan badan yang dilakukan Anak dengan Anak korban;
- Bahwa, Anak dan Anak korban melakukan hubungan badan karena suka sama suka;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 281/VER/V/2023/RSBTT tanggal 07 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi atas nama Anak Korbandan diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi, dengan hasil pemeriksaan Kepala dan leher: tidak ada tanda kekerasan, dada dan punggung: tidak ada tanda kekerasan, perut dan pinggang tidak ada tanda kekerasan, Anggota gerak atas : tidak ada tanda kekerasan, Anggota gerak bawah : tidak ada tanda kekerasan, Alat Kelamin: Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, Liang senggama tidak ada kelainan, Ditemukan selaput dara robekan lama sampai dasar arah jarum jam tiga, jam enam dan jam sembilan dan jam dua belas, Sisa sperma tidak dijumpai, Perdarahan tidak dijumpai, Plano test Negatif (-), Anus: tidak ada tanda kekerasan dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa selaput dara robekan lama.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-29122011-0199 atas nama Anak Korbanyang lahir di Tebing Tinggi tanggal 12 Januari 2007 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.1276042010200004 atas nama Kepala Keluarga Desrita Yanti Sitorus yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-08072011-0013 atas nama Anakyang lahir di Tebing Tinggi tanggal 17 Maret 2006 yang dikeluarkan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

- Fotokopi Kartu Keluarga No.1276032306100009 atas nama Kepala Keluarga Andi Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak kenal dengan Anak Korban lewat Facebook;
- Bahwa, Anak sudah mengenal Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa, Anak mulai berpacaran dengan Anak Korban tanggal 20 Januari 2023;
- Bahwa, Anak dilaporkan oleh Ibunya Anak Korban ke Pihak Kepolisian karena Anak tidak bisa memenuhi permintaan ibunya Anak Korban berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Anak sudah merusak keperawanan Anak Korban;
- Bahwa, Anak sudah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali pada tanggal 24 April 2023;
- Bahwa, Anak ada mengatakan saat akan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bahwasanya Anak akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kedua kalinya pada tanggal 4 Mei 2023 di Losmen;
- Bahwa, Anak Korban yang mengajak untuk bersetubuh di Losmen;
- Bahwa, Anak ada mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa, Anak membuang sperma diatas perut Anak Korban pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang kedua kalinya;
- Bahwa, Anak Korban bilang pelan-pelan pada saat Anak melakukan penetrasi;
- Bahwa, Anak membuang sperma di dalam Vagina Anak Korban pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang ketiga kalinya di Losmen;
- Bahwa, Anak Korban yang mengajak untuk melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya;
- Bahwa, Anak yang mengajak untuk melakukan persetubuhan yang keempat kalinya;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak membuang sperma di dalam Vagina Anak Korban pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang keempat kalinya pada tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa, Anak Korban tidak ada melakukan penolakan pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa, Anak tidak bisa memenuhi permintaan uang dari Ibu Anak Korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Anak Korban sering menginap di rumah Anak;
- Bahwa, Anak korban bisa menginap di rumah Anak selama sebulan adalah tidak terhitung;
- Bahwa, Anak sering mengantar pulang Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban pernah menginap selama sebulan ketika Anak berada di Kabanjahe;
- Bahwa, Anak menyesali perbuatan Anak, Anak belum pernah dihukum dan Anak tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Anak pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan;
- Bahwa, Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu peristiwa pertama pada tanggal 24 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Anak di Kota Tebing Tinggi, peristiwa kedua pada tanggal 4 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Jalan MJ Sutoyo Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Sri Kandi, peristiwa ketiga pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan MJ Sutoyo Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Sri Kandi dan peristiwa keempat pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan MJ Sutoyo Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Sri Kandi;
- Bahwa, Anak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggoyangkan pinggang anak selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa, Anak selalu mengatakan kepada Anak Korban sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bahwasanya Anak akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa, Anak mengaku salah atas perbuatan Anak tersebut;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak mengetahui bahwasanya bersetubuh dengan anak dibawah umur adalah dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju blazer warna merah;
2. 1 (satu) potong celana panjang jogger warna hitam;
3. 1 (Satu) Potong BH Warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya Anak mengenal Anak Korban melalui aplikasi *Facebook*;
- Bahwa, Anak mulai berpacaran dengan Anak Korban tanggal 20 Januari 2023 melalui *messenger*;
- Bahwa, Anak mengajak Anak Korban menginap di rumah Anak pada hari Senin tanggal 24 April 2023 di Kota Tebing Tinggi, dan Anak Korban menyetujui ajakan Anak untuk menginap di rumah Anak;
- Bahwa, Anak Korban ada menyampaikan ke orang tua Anak Korban bahwasanya Anak Korban akan menginap di rumah anak namun tidak diizinkan;
- Bahwa, Anak Korban kemudian pergi menginap di rumah Anak pada hari Senin tanggal 24 April 2023 di Kota Tebing Tinggi dan didalam kamar yang ditempati Anak Korban terdapat saksi Ita Purnama Sari alias Ita dan keponakannya yang tidur diatas tempat tidur sedangkan Anak Korban dan anak tidur di bawah yaitu di lantai dan sekitar pukul 02.00 wib Anak kemudian mengatakan "maen yuk" dan selanjutnya Anak mencium bibir Anak Korban dan lalu membuka celana Anak Korban dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma dan membuang cairan sperma tersebut diatas karpet dan peristiwa tersebut merupakan peristiwa pertama Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa, Anak kemudian ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, Anak Korban mengajak Anak untuk menginap di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan Anak menyetujui ajakan Anak Korban tersebut;

- Bahwa, Anak Korban selanjutnya membayar biaya sewa kamar pada Losmen tersebut dan Anak dan Anak Korban menginap selama 2 (dua) hari di Losmen Srikandi tersebut;
- Bahwa, peristiwa kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 dimana sesampainya Anak dan Anak Korban di dalam kamar di Losmen Srikandi tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa, Anak kemudian mencium bibir anak korban dan Anak membuka pakaian Anak Korban yaitu 1 (satu) potong baju blazer warna merah, 1 (satu) potong celana panjang jogger warna hitam, 1 (Satu) Potong BH Warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah dan selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma dan membuang cairan sperma tersebut diatas perut Anak Korban;
- Bahwa, peristiwa ketiga terjadi pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa, Anak kemudian mencium bibir anak korban dan Anak membuka pakaian Anak Korban dan selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, peristiwa keempat terjadi pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa, Anak kemudian mencium bibir anak korban dan Anak membuka pakaian Anak Korban dan selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak menggoyangkan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Anak di Kota Tebing Tinggi, yang kedua pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, yang ketiga pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan yang keempat juga pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Anak ada menceritakan kepada saksi Ita Purnama Sari Alias Ita tentang peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak dengan Anak korban;
- Bahwa, Saksi Desrita Yanti Sitorus yang merupakan ibu dari Anak Korban kemudian mengetahui bahwasanya Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan saksi kemudian meminta Anak menyediakan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya tunangannya setelah pengakuan Anak pada saksi Desrita Yanti Sitorus bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Anak kemudian menghamili Anak Korban dan Anak siap bertanggung jawab dan diberikan waktu oleh Saksi Desrita Yanti Sitorus selama 2 (dua) hari namun Anak tidak menepati janjinya untuk menyediakan biaya tunangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dan Saksi Desrita Yanti Sitorus kemudian melaporkan Anak ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 281/VER/V/2023/RSBTT tanggal 07 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi atas nama Anak Korbandan diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi, dengan hasil pemeriksaan Kepala dan leher: tidak ada tanda kekerasan, dada dan punggung: tidak ada tanda kekerasan, perut dan pinggang tidak ada tanda kekerasan, Anggota gerak atas : tidak ada tanda kekerasan, Anggota gerak bawah : tidak ada tanda kekerasan, Alat Kelamin: Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, Liang senggama tidak ada kelainan, Ditemukan selaput dara robekan lama sampai dasar arah jarum jam tiga, jam enam dan jam sembiln dan jam dua belas, Sisa sperma tidak dijumpai, Perdarahan tidak dijumpai,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plano test Negatif (-), Anus: tidak ada tanda kekerasan dengan kesimpulan :
Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa selaput dara robekan lama;

- Bahwa, berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No.1276042010200004 atas nama Kepala Keluarga Desrita Yanti Sitorus yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-29122011-0199 atas nama Anak Korbanyang lahir di Tebing Tinggi tanggal 12 Januari 2007 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas tahun) pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa, berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No.1276032306100009 atas nama Kepala Keluarga Andi Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-08072011-0013 atas nama Anakyang lahir di Tebing Tinggi tanggal 17 Maret 2006 yang dikeluarkan tanggal 8 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Anak belum berumur 18 (delapan belas tahun) pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. setiap orang;**
- 2. dengan sengaja;**



3. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Anak sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Anak yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, Anak adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Anak, serta berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwasanya: "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*", sehingga berdasarkan keterangan Anak, Fotokopi Kartu Keluarga No.1276032306100009 atas nama Kepala Keluarga Andi Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-08072011-0013 atas nama Anakyang lahir di Tebing Tinggi tanggal 17 Maret 2006 yang dikeluarkan tanggal 8 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Anak belum berumur 18 (delapan belas tahun) pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, sehingga Anak terkwalifisir sebagai usia anak yang berkonflik dengan hukum dengan demikian anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" pada dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht* 1809, Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang (*Vide: Prof. Dr. D. Schaffmeister, dkk, HUKUM PIDANA, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 82*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa pengertian dari kesengajaan itu, namun di dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah mengetahui dan menghendaki, sehingga orang telah melakukan kesengajaan apabila ia telah mengetahui dan menghendaki sesuatu perbuatan dengan segala akibat yang akan ditimbulkannya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Teori Kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “Die Grenze von Voratz und Fahrlässigkeit” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai sedangkan Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang “Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre” 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*willstheorie*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai, sebaliknya menurut Teori Pengetahuan/Membayangkan/Persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat dtujukan kepada perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya Anak mengenal Anak Korban melalui aplikasi *Facebook* dan Anak mulai berpacaran dengan Anak Korban tanggal 20 Januari 2023 melalui *messenger* dan Anak mengajak Anak Korban menginap di rumah Anak pada hari Senin tanggal 24 April 2023 di Kota Tebing Tinggi, dan Anak Korban menyetujui ajakan Anak untuk menginap di rumah Anak kemudian Anak Korban ada menyampaikan ke orang tua Anak Korban bahwasanya Anak Korban akan menginap di rumah anak namun tidak diizinkan dan selanjutnya Anak Korban kemudian pergi menginap di rumah Anak pada hari Senin tanggal 24 April 2023 di Kota Tebing Tinggi dan didalam kamar yang ditempati Anak Korban terdapat saksi Ita Purnama Sari alias Ita dan keponakannya yang tidur diatas tempat tidur sedangkan Anak Korban dan anak tidur di bawah yaitu di lantai dan sekitar pukul 02.00 wib Anak kemudian mengatakan “maen yuk” dan selanjutnya Anak mencium bibir Anak Korban dan lalu membuka celana Anak Korban dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma dan membuang cairan sperma tersebut diatas karpet dan peristiwa tersebut merupakan peristiwa pertama Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Anak kemudian ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, Anak Korban mengajak Anak untuk menginap di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan Anak menyetujui ajakan Anak Korban tersebut dan Anak Korban selanjutnya membayar biaya sewa kamar pada Losmen tersebut dan Anak dan Anak Korban menginap selama 2 (dua) hari di Losmen Srikandi tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 dimana sesampainya Anak dan Anak Korban di dalam kamar di Losmen Srikandi tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab dan Anak kemudian mencium bibir anak korban dan Anak membuka pakaian Anak Korban yaitu 1 (satu) potong baju blazer warna merah, 1 (satu) potong celana panjang jogger warna hitam, 1 (Satu) Potong BH Warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah dan selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma dan membuang cairan sperma tersebut diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa ketiga terjadi pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab dan Anak kemudian mencium bibir anak korban dan Anak membuka pakaian Anak Korban dan selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa keempat terjadi pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab dan Anak kemudian mencium bibir anak korban dan Anak membuka pakaian Anak Korban dan selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Anak telah terbukti mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut terjadi terhadap diri Anak Korban, yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pada diri Anak Korban, peristiwa pertama pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Anak di Kota Tebing Tinggi, yang kedua pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, yang ketiga pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan yang keempat pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Anak mengajak Anak Korban menginap di rumah Anak pada hari Senin tanggal 24 April 2023 di Kota Tebing Tinggi, dan Anak Korban menyetujui ajakan Anak untuk menginap di rumah Anak kemudian Anak Korban ada menyampaikan ke orang tua Anak Korban bahwasanya Anak Korban akan menginap di rumah anak namun tidak diizinkan dan selanjutnya Anak Korban kemudian pergi menginap di rumah Anak pada

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 24 April 2023 di Kota Tebing Tinggi dan didalam kamar yang ditempati Anak Korban terdapat saksi Ita Purnama Sari alias Ita dan keponakannya yang tidur diatas tempat tidur sedangkan Anak Korban dan anak tidur di bawah yaitu di lantai dan sekitar pukul 02.00 wib Anak kemudian mengatakan “maen yuk” dan selanjutnya Anak mencium bibir Anak Korban dan lalu membuka celana Anak Korban dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma dan membuang cairan sperma tersebut diatas karpet dan peristiwa tersebut merupakan peristiwa pertama Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Anak kemudian ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, Anak Korban mengajak Anak untuk menginap di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan Anak menyetujui ajakan Anak Korban tersebut dan Anak Korban selanjutnya membayar biaya sewa kamar pada Losmen tersebut dan Anak dan Anak Korban menginap selama 2 (dua) hari di Losmen Srikandi tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 dimana sesampainya Anak dan Anak Korban di dalam kamar di Losmen Srikandi tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab dan Anak kemudian mencium bibir anak korban dan Anak membuka pakaian Anak Korban yaitu 1 (satu) potong baju blazer warna merah, 1 (satu) potong celana panjang jogger warna hitam, 1 (Satu) Potong BH Warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah dan selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma dan membuang cairan sperma tersebut diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa ketiga terjadi pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab dan Anak kemudian mencium bibir anak korban dan Anak membuka pakaian

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa keempat terjadi pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak ada mengatakan bahwa kalau Anak Korban hamil, anak akan bertanggung jawab dan Anak kemudian mencium bibir anak korban dan Anak membuka pakaian Anak Korban dan selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sampai dengan Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak ada menceritakan kepada saksi Ita Purnama Sari Alias Ita tentang peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa Saksi Desrita Yanti Sitorus yang merupakan ibu dari Anak Korban kemudian mengetahui bahwasanya Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan saksi kemudian meminta Anak menyediakan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya tunangannya setelah pengakuan Anak pada saksi Desrita Yanti Sitorus bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Anak kemudian menghamili Anak Korban dan Anak siap bertanggung jawab dan diberikan waktu oleh Saksi Desrita Yanti Sitorus selama 2 (dua) hari namun Anak tidak menepati janjinya untuk menyediakan biaya tunangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dan Saksi Desrita Yanti Sitorus kemudian melaporkan Anak ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 281/VER/V/2023/RSBTT tanggal 07 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi atas nama Anak Korbandan diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi, dengan hasil pemeriksaan Kepala dan leher: tidak ada tanda kekerasan, dada dan punggung: tidak ada tanda kekerasan, perut dan pinggang tidak ada tanda kekerasan, Anggota gerak atas : tidak ada tanda kekerasan, Anggota gerak bawah : tidak ada tanda kekerasan, Alat Kelamin: Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, Liang senggama tidak ada kelainan, Ditemukan selaput dara

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama sampai dasar arah jarum jam tiga, jam enam dan jam sembilan dan jam dua belas, Sisa sperma tidak dijumpai, Perdarahan tidak dijumpai, Plano test Negatif (-), Anus: tidak ada tanda kekerasan dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa selaput dara robekan lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No.1276042010200004 atas nama Kepala Keluarga Desrita Yanti Sitorus yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-29122011-0199 atas nama Anak Korban yang lahir di Tebing Tinggi tanggal 12 Januari 2007 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas tahun) pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Anak telah terbukti membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dengannya yaitu dengan cara anak mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab kalau Anak Korban hamil, dimana peristiwa pertama terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Anak di Kota Tebing Tinggi, yang kedua pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, yang ketiga pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan yang keempat pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sehingga unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas bahwasanya Anak telah terbukti dengan sengaja membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 4 (empat) kali yaitu peristiwa pertama terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Anak di Kota Tebing Tinggi, yang kedua pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, yang ketiga pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan yang keempat pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib di Losmen Srikandi Jalan Mayjend Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Anak telah memenuhi unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa, yang telah didakwa dan dituntut Melakukan tindak pidana dengan dakwaan Primair 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-undang Jo

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak. sangat memberatkan bagi Terdakwa, bahwa benar terdakwa telah melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban, akan tetapi bukan serta merta dengan paksaan melainkan persetubuhan tersebut dilakukan dengan mau sama mau dan bukan juga terdakwa yang mengajak menginap di rumah Terdakwa dan bukan juga Terdakwa yang mengajak ke losmen atau pun penginapan srikandi melainkan anak korban serta Terdakwa dan anak Korban melakukan dengan mau sama mau tanpa unsur paksaan dan anak korban sering menginap di rumah ibu/unde Terdakwa dengan menipu orang tua anak korban dan keluarga terdakwa. majelis hakim yang mulia bahwa anak Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan, anak terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, dan belum pernah dipidana (residivis), dan anak Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan dan Untuk itu semoga tergeraklah hati majelis hakim untuk meringankan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang mana pada hakikatnya undang-undang perlindungan anak adalah untuk pemenuhan dan menghormati hak anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, golongan etnik, budaya, bahasa dan status hukum Dan Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Anak telah sesuai dengan kesalahan Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan No. Reg Lit: I B/152/2023 tanggal 12 Mei 2023 atas nama ANAKAgar mempertimbangkan berdasarkan asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 di Pasal 2 huruf d: Kepentingan Terbaik bagi anak, huruf e: Penghargaan Terhadap pendapat anak, huruf f: kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan di Pasal 8 ayat (3) huruf b: kesejahteraan dan tanggung jawab anak, dalam penerapan hukum terhadap anak nakal di bawah umur dan agar mempertimbangkan psikologis anak yang di bawah umur yang melakukan tindak pidana, untuk memberikan kesempatan memperbaiki diri mengingat klien masih dibawah umur dan perbuatan yang dilakukan klien terhadap korban karena suka sama suka tanpa ada paksaan serta Pelanggaran tindak pidana ini merupakan yang pertama dan diharapkan kepada anak hendaknya diberikan hukuman yang sering-an-ringannya dan apabila saran tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan terhadap klien oleh dan karena sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang, maka sebaiknya terhadap klien sesuai dengan UU RI No. 11 Tahun 2012 Pasal 71 angka 1 huruf e: Penjara yo Pasal 79 angka 2: Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yaitu tersangka dalam kasus perkara Tindak Pidana melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) subs 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwasanya apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju blazer warna merah, 1 (satu) potong celana panjang jogger warna hitam, 1 (Satu) Potong BH Warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa, Anak masih muda sehingga masih dapat dididik dan dibina untuk merubah perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan***" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju blazer warna merah;
 - 1 (satu) potong celana panjang jogger warna hitam;
 - 1 (Satu) Potong BH Warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Pendamping dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.